

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN DI KELURAHAN BALAI AGUNG, KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya

pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri, Pemberian otonomi desa ini diyakini akan berjalan lebih optimal dikarenakan Aparat Desa yang menjalankan otonomi Desa lebih mengerti dan memahami internal desa itu sendiri. Kabupaten Musi Banyuasin nampaknya memahami betul atas manfaat Otonomi Desa ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADDDK) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengembangkan potensi desa serta meningkatkan infrastruktur desa.

Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahun 2013 yang baru dilaksanakan, Peneliti tertarik untuk melihat dan memahami lebih dalam terkait dengan Pelaksanaan Implementasi kebijakannya. Dalam peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 dijelaskan tentang mekanisme pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan khususnya di Kelurahan Balai Agung yang dilihat dalam Pembangunan Infrastrukturnya yang terjadi perubahan secara signifikan.

Pembahasan dalam bab ini akan menyajikan analisis terkait Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung Kabupaten Musi

Banyuasin akan penulis bagi menjadi dua sub bab. Pertama terkait dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Kemudian setelah itu juga akan dipaparkan perihal Perkembangan yang terjadi di Kelurahan Balai Agung sebelum dan sesudah adanya Kebijakan alokasi Dana Desa/kelurahan.

Pada sub yang kedua pembahasan difokuskan pada bagaimana perkembangan sebelum adanya Alokasi Dana Desa/Kelurahan pada Tahun 2012 saja. Mengingat Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini baru dimulai pada Tahun 2013. Sehingga dalam Sub bab kedua ini dapat dilihat sejauh mana perkembangan yang terjadi Sebelum dan sesudah Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan pada tahun 2012 dan Tahun 2013. Perkembangan yang akan menjadi fokus analisis pada sub bab kedua ini terkait dengan Anggaran untuk Desa, Gaji tunjangan Aparatur Desa, Biaya Operasional Desa, Anggaran Pemerdayaan Ekonomi dan Anggaran Pembangunan Fisik. Pembatasan fokus analisis ini bertujuan agar terlihat perbandingan secara rinci terkait dengan Perkembangan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini khususnya terkait dengan anggarannya.

Analisis akan dimulai dengan Melihat sejauh mana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung Kabupaten Musi Banyuasin, Dalam Analisis Implementasi Kebijakan ini Penulis akan membahs pada Indikator-Indikator sesuai dengan Teori George C.Edward III, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya

A.3.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa /Kelurahan di Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, Indikator ini merujuk pada Teori George C.Edward III, antara lain :

A.3.1.1 KOMUNIKASI

Komunikasi yang kemudian masuk dalam tahap sosialisasi merupakan fase yang penting dalam sebuah pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Tahapan sosialisasi bertujuan agar objek dan subjek Implementasi Kebijakan dipahami secara jelas, apa saja bentuk, cara dan hal lain dari program itu sendiri. Tahapan komunikasi adalah bagian yang sangat penting dan menjadi modal utama sebagai jalan melancarkan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan.

Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini dilakukan melalui Badan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang menjadi Motor penggerak dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini. Badan Pemerintah dan pembangunan Daerah menjadi alat komunikasi antara Tim Pengendali Kabupaten, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Tim Pengendali Tingkat desa dan Kelurahan serta Tim Pelaksana Kegiatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan

sosialisasi antar kades/Lurah, sekretaris dan bendahara yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD).

Berikut hasil wawancara Penulis dengan Lurah Balai Agung:

“Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini dilakukan melalui Badan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah...”²⁵

Lebih lanjut, Berikut hasil wawancara penulis dengan Lurah Balai Agung terkait dengan Pelaksana Sosialisasi Alokasi Dana Desa/Kelurahan :

“sosialisasinya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD).”²⁶

Sosialisasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Kelurahan Balai Agung dilakukan 6 kali selama Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini berjalan pada tahun 2013. Sosialisasi dan Komunikasi yang dilakukan di Ruang rapat bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pelaksanaannya Rapat yang dilakukan terkait

dengan Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dari kelurahan Balai Agung.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Lurah Balai Agung terkait dengan rapat Sosialisasi dan Komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Kelurahan Balai Agung :

“Rapatnya ada 6 kali selama setahun, 6 kali itu rapatnya berkelanjutan, mulai dari sosialisasi sampai dengan laporannya kebanyakan dilakukan di Ruang Rapat Bappeda...”²⁷

Berikut Rincian rapat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Kelurahan Balai Agung :²⁸

1. Sosialisasi terkait Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan
2. Rapat pengajuan Anggaran dari Kelurahan Balai Agung kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Rapat Penetapan Anggaran terkait besaran anggaran yang akan diterima Kelurahan Balai Agung sebagai tindak lanjut dari pengajuan anggaran dari Kelurahan Balai Agung

4. Rapat Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
5. Rapat Kemajuan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
6. Laporan pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung.

Berikut Table Waktu dan Tempat Kegiatan Rapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Kelurahan Balai Agung :

TABEL 3.1

Waktu dan Tempat Kegiatan Rapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Kelurahan Balai Agung Tahun 2013

NO	RAPAT	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi terkait Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan	Oktober pada minggu pertama	Ruang rapat Bappeda Kab.MUBA
2	Rapat pengajuan Anggran dari Kelurahan Balai Agung kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Oktober minggu keempat	Ruang rapat Bappeda Kab.MUBA
3	Rapat Penetapan Anggaran terkait besaran anggaran yang akan diterima Kelurahan Balai Agung sebagai tindak lanjut dari pengajuan anggaran dari Kelurahan Balai Agung	Januari minggu kedua	Ruang rapat Bappeda Kab.MUBA
4	Rapat Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Maret Minggu keempat	Ruang rapat Bappeda Kab.MUBA

5	Rapat Kemajuan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Juli minggu keempat	Ruang rapat Bappeda Kab.MUBA
6	Laporan pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung.	Desember minggu keempat	Ruang rapat Bappeda Kab.MUBA

Sumber : Wawancara penulis dengan Lurah Balai Agung Bapak Zulkarnain,S.H pada

24 November 2014

Komunikasi yang dilakukan ini digunakan untuk menjelaskan secara rinci terkait dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dengan demikian Para Implementator Kebijakan memahami terkait dengan Kebijakan Alokasi Dana/Kelurahan ini. Dalam pertemuan ini juga, Badan Pemerintahan Daerah memberikan Konsultan Pembimbing Pelaksana Alokasi Dana Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Kebijakan ini. Ketidaktahuan dan Kebingungan yang dialami oleh Pemerintah Desa juga bisa di atasi secara cepat dikarenakan Konsultan Pembimbing ini akan fokus pada memberikan bantuan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan ADDK dalam lingkup Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Berikut hasil wawancara Penulis dengan Lurah Balai Agung terkait dengan Bantuan Bimbingan teknis pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan :

“....Nanti Pemerintah Kab.MUBA akan memberikan Konsultan Pendamping untuk membantu pelaksanaan di Lapangan, Jadi Kalau ada kesulitan akan lebih mudah”²⁹

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Sutopo selaku Pelaksana Kegiatan Kebijakan ini, Berikut petikan wawancaranya :

“Semisal nya ada kesulitan dan kebingungan bisa langsung ditanya sama Konsultan Pendamping..”³⁰

Terkait dengan Konsultan Pendamping Lurah Balai Agung juga menyampaikan bahwa :

“Konsultan Pendamping tugas nya memberikan bantuan teknis dan pendampingan bagi Pelaksana, Area kerjanya pada lingkup Kecamatan”³¹

Dalam komunikasi Pemerintah Desa kepada Masyarakat terkait dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini, Pemerintahan Desa mengkomunikasikannya dengan Pemuka Masyarakat yang ada di RT dan RW setempat. Komunikasi yang

²⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Zulkarnain,S.H (Lurah Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

³⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arsan (Tim Pelaksana kegiatan dan Tokoh Masyarakat perwakilan) pada tanggal 20 November 2014

dilakukan ini berupa surat pemberitahuan dari Pemerintah Desa untuk melakukan Rapat dan Koordinasi terlebih dahulu dengan Seluruh Implementor yang dimulai dari Tim Pengendali tingkat Kabupaten sampai dengan Tim Pengendali Tingkat Desa. Rapat dan Koordinasi ini dilakukan dilakukan 6 kali selama Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini berjalan pada tahun 2013. Sosialisasi dan Komunikasi yang dilakukan Dilakukan di Balai Pertemuan Kabupaten Kelurahan Balai Agung. Dalam pelaksanaannya Rapat yang dilakukan terkait dengan Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dari kelurahan Balai Agung.

Berikut Petikan Wawancara Penulis dengan Lurah Balai Aagung terkait dengan Komunikasi dengan Masyarakat :

“...ada perwakilan dari Tokoh Masyarakat di RT dan RW, Tokoh Masyarakat ini akan diundang untuk rapat selama 6 kali dalam tahun pelaksanaan 2013, biasanya dilakukan di Gedung pertemuan Kelurahan”³²

Lebih jelas berikut wawancaara penulis dengan perwakilan Tokoh Masyarakat :

“rapatnya tidak tentu, tergantung pelaksanaan dan Kebutuhannya”³³

Sosialisasi dan Komunikasi yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya Kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan Pemahaman oleh Pemuka Masyarakat. Pemuka Masyarakat menjadi *central* dalam kebijakan ini, yang nantinya akan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan ini, sehingga Pemuka Masyarakat diharuskan untuk memahami terkait dengan Kebijakan ini.

Berikut Rincian rapat yang dilakukan Kelurahan Balai Agung dengan Tim Pelaksana Kegiatan (Tokoh Masyarakat) :³⁴

1. Sosialisasi terkait Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan
2. Rapat pengajuan Kegiatan dari RT dan RW di Kelurahan Balai Agung
3. Rapat Penetapan Kegiatan Prioritas Kegiatan dari Kelurahan Balai Agung pada tahun 2013
4. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan di Balai Agung
5. Rapat Evaluasi Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

³³ Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arsan (Tim Pelaksana Kegiatan dan Tokoh masyarakat) pada tanggal 20 November 2014

6. Laporan pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung.

TABLE 3.2

Waktu dan Tempat Kegiatan Rapat dilakukan Pemerintah Kelurahan Balai Agung Kepada Pelaksana Kegiatan

NO	RAPAT	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi terkait Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan	Oktober pada minggu kedua	Balai Pertemuan Kelurahan Balai Agung
2	Rapat pengajuan kegiatan dari RT dan RW di Kelurahan Balai Agung	Januari minggu keempat	Balai Pertemuan Kelurahan Balai Agung
3	Rapat Penetapan Kegiatan prioritas dari Kelurahan Balai Agung pada tahun 2013	Februari minggu kedua	Balai Pertemuan Kelurahan Balai Agung
4	Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Maret Minggu pertama	Balai Pertemuan Kelurahan Balai Agung
5	Rapat evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Balai Agung	Juli minggu ketiga	Balai Pertemuan Kelurahan Balai Agung
6	Laporan pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung.	Desember minggu kedua	Balai Pertemuan Kelurahan Balai Agung

Sumber : Wawancara penulis dengan Lurah Balai Agung Bapak Zulkarnain,S.H pada 24 November 2014

Komunikasi yang dilakukan dari Pemerintah Daerah sampai

Masyarakat telah dilakukan dengan baik. Informasi yang diberikan

dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dapat dipahami dan dimengerti. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini dengan Program 1 Miliar 1 Desa, sosialisasi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat penting bagi terlaksanakannya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

Berikut wawancara Penulis dengan Perwakilan tokoh Masyarakat, terkait kejelasan Komunikasi yang dilakukan Pemerintah :

“menurut saya sudah jelas semua informasi yang diberikan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi ”³⁵

Berikut Nama Dari Tokoh Masyarakat dan RW dan RT di Kelurahan Balai Agung :

TABEL 3.3
Nama Tokoh Masyarakat dan Ketua RW dan RT di Kelurahan Balai Agung

No	Nama	Jabatan
1	Kalilani Rivai	Tokoh Masyarakat
2	Zainal Hasan	Tokoh Masyarakat
3	Dr.Asma Rahadi	Tokoh Masyarakat
4	Damsi Ucin.S.H	Tokoh Masyarakat
5	Insanjaya	Ketua RW 1 LK I
6	Nurjanah Guntur	Ketua RT 1 RW 1 LK I
7	Warman.AR	Ketua RT 2 RW 1 LK I
8	Mustopa	Ketua RT 3 RW 1 LK I
9	Drs.Sujianto	Ketua RW 2 LK I
10	Drs.Syaipul	Ketua RT 4 RW 2 LK I
11	Huzairin Zainudin	Ketua RT 5 RW 2 LK I
12	M.Rodi	Ketua RT 6 RW 2 LK I
13	Tulah Zen	Ketua RW 3 LK II
14	Bambang	Ketua RT 7 RW 3 LK II

³⁵ Wawancara Penulis dengan A.Kailani (Tim Pelaksana kegiatan dan Tokoh Masyarakat

15	Ahmad Fauzi	Ketua RT 8 RW 3 LK II
16	Muskawirya	Ketua RT 9 RW 3 LK II
17	Muhammadiyah	Ketua RT 10 RW 3 LK II
18	Mustofa Kamal	Ketua RW 4 LK II
19	H.A.Rozak	Ketua RT 11 RW 4 LK II
20	Arahim.S.H	Ketua RT 12 RW 4 LK II
21	Usman S.H	Ketua RT 13 RW 4 LK II
22	Aruji	Ketua RW 5 LK II
23	Jokosulistiono	Ketua RT 14 RW 5 LK II
24	Ibrahim	Ketua RT 15 RW 5 LK II
25	Edward Husin	Ketua RT 16 RW 5 LK II
26	Aryandri Saputra	Ketua RT 17 RW 5 LK II
27	Yopi	Ketua RT 18 RW 5 LK II
28	Raflen	Ketua RW 6 LK II
29	Mufti	Ketua RT 19 RW 6 LK II
30	Tuhiman	Ketua RT 20 RW 6 LK II
31	Kartono	Ketua RT 21 RW 6 LK II
32	Jamadi	Ketua RT 22 RW 6 LK II
33	Arianto	Ketua RW 7 LK II
34	Yusri	Ketua RT 23 RW 7 LK II
35	Marsudi	Ketua RT 24 RW 7 LK II
36	Asiah	Ketua RT 25 RW 7 LK II
37	Muhammadalihar,LC,M.HI	Ketua RW 8 LK II
38	Ahmad Samsudin	Ketua RT 26 RW 8 LK II
39	Iwan	Ketua RT 27 RW 8 LK II
40	Mustito,Spd	Ketua RT 28 RW 8 LK II
41	Junaidi, S.H	Ketua RT 29 RW 8 LK II
42	Syamsu Rizal	Ketua RW 9 LK III
43	Edison,SE,ST,M,M	Ketua RT 30 RW 9 LK III
44	Mursidi	Ketua RT 31 RW 9 LK III
45	Irawan,S.H	Ketua RW 10 LK III
46	Darmadi,SA.g.Mpdi	Ketua RT 32 RW 10 LK III
47	M.Aia	Ketua RT 33 RW 10 LK III
48	Syarifudin	Ketua RT 34 RW 10 LK III
49	Nazzarudin	Ketua RT 35 RW 10 LK III

Sumber : Pemerintah Kelurahan Balai Agung

Mengingat waktu yang diberikan cukup singkat setidaknya

Kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan ini telah tersosialisasikan

dengan baik dan telah terlaksana secara maksimal Sosialisasi dan

TABLE 3.4
Daftar Kelompok Pemberdayaan Ekonomi

No	Nama Kelompok	Dana yang diterima
1	Apel	Rp.9.500.000.'
2	Matahari	Rp.9.280.000.'
3	Suplir	Rp.9.520.000.'
4	5 Saudara	Rp.9.840.000.'
5	Anggur	Rp.9.870.000.'
6	Sudi Mampir	Rp.9.540.000.'
7	Rizky	Rp.10.000.000.'
8	Jambu	Rp.9.120.000.'
9	Antorium	Rp.9.550.000.'
10	Kembang Jarum	Rp.9.910.000.'
11	Durian	Rp.9.550.000.'
12	Pisang	Rp.9.450.000.'
13	Kedai Pempek Vidi	Rp.9.700.000.'
14	Cempaka	Rp.10.000.000.'
15	Keladi	Rp.9.910.000.'
16	Mawar	Rp.10.000.000.'
17	Kamboja	Rp.9.210.000.'
18	Manggis	Rp.9.800.000.'
19	Plores	Rp.9.400.000.'
20	Maju Bersama	Rp.10.000.000.'
21	Cempiring	Rp.8.480.000.'
22	Sekip Ulu	Rp.10.000.000.'
23	Puding	Rp.9.500.000.'
24	Cucu Goreng	Rp.9.900.000.'
25	Duku	Rp.10.000.000.'
26	Ponton Cake	Rp.9.990.000.'
27	Anggrek	Rp.9.900.000.'
28	Kembang Kertas	Rp.9.800.000.'
29	Asoka	Rp.9.730.000.'
30	Delima	Rp.9.800.000.'
31	Serasan Sekate	Rp.10.000.000.'
32	Sepakat	Rp.10.000.000.'
33	Cemara	Rp.9.070.000.'
34	Teratai	Rp.9.700.000.'
35	Talang Selarai	Rp.10.000.000.'
36	Usaha Mandiri	Rp.9.900.000.'
37	Gading	Rp.9.900.000.'
38	Terusan Beras	Rp.9.6100.000.'
39	Bengkel Atok Motor	Rp.10.000.000.'

komunikasi ini juga memicu masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari Implementasi kebijakan yang terlihat dari 61 Kelompok usaha dengan total biaya yang menggunakan Alokasi Dana Desa/Kelurah sebesar Rp : 586.053.000.³⁶ yang bertujuan untuk pemeberdayaan ekonomi yang ada di Kelurahan Balai Agung. Ini mengindikasikan bahwa Masyarakat terlibat aktif dalam mendapatkan bantuan dari Kebijakan alokasi Dana Desa ini. 61 Kelompok Usaha ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi Komunikasi yang baik Mulai dari pemerintah Daerah sampai ke Masyarakat.

Berikut Daftar Kelompok Usaha yang mendapatkan Bantuan Dari Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin :

³⁶ D. S. S. (2015). *Implementasi Kebijakan (DUPK) Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu*

40	Pamela	Rp.10.000.000.
41	Tani Subur	Rp.9.900.000.
42	Pepaya	Rp.9.340.000.
43	Tani Rukun	Rp.9.900.000.
44	Praja Katering	Rp.9.425.000.
45	Kembang Sepatu	Rp.9.900.000.
46	D Kelapa	Rp.8.290.000.
47	Kenanga	Rp.9.950.000.
48	Rambutan	Rp.9.300.000.
49	Kedondong	Rp.10.000.000.
50	Alpukat	Rp.9.770.000.
51	Jau Tukang	Rp.9.900.000.
52	Bunga Melati	Rp.9.520.000.
53	Rafflesia	Rp.8.940.000.
54	Kue Cipir	Rp.9.840.000.
55	Ayam Potong	Rp.10.000.000.
56	Romlah Tukang	Rp.10.000.000.
57	Hanjaya	Rp.10.000.000.
58	Permata	Rp.8.800.000.
59	Tani Makmur	Rp.9.900.000.
60	Asia Katering	Rp.9.800.000.
61	Ternak Ayam	Rp.5.148.000.
	TOTAL	Rp. 586.053.000.

Dari hasil penelitian dilapangan komunikasi yang dibangun antara lini berjalan dengan koridor yang benar. Misalnya komunikasi Bupati Kabupaten Musi Banyuasin selaku ketua pembina berjalan efektif dan efesien yang terlihat dari tingkat intensitas pemantauan yang dilakukan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Terlihat dari gambar dibawah ini :

GAMBAR 3.1

Pantauan Kegiatan ADD/K oleh Bupati Musi Banyuasin



Dalam Foto ini terlihat bahwa Bupati Musi Banyuasin selaku Ketua Tim Pembina melakukan Pemantauan Kebijakan alokasi dana Desa/Kelurahan, Pemantauan ini juga sekaligus Kunjungan Kerja dan Monitoring terhdap Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

Pembimbing Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung. Komunikasi yang dilakukan Konsultan Pembimbing kepada tim pelaksana juga berjalan cepat, petunjuk teknis yang dikomunikasikan berjalan dengan efektif sehingga kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini berjalan sebagaimana diharapkan.

Berikut Petikan wawancara penulis dengan Tim Pelaksana Kegiatan :

“...Konsultan pendampingnya enak, kalo ditanya jelas jawabannya jadi tidak berbelit-belit...”³⁵

Menghindari adanya Kebingungan dan Meminimalisir kesalahan yang terjadi, Konsultan Pembimbing, Pemerintah Desa dan pemuka Masyarakat melakukan Rapat terlebih dahulu dalam menentukan skala prioritas Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini. Dengan adanya rapat ini dapat dilihat Kemauan yang diharapkan masyarakat dari Pemuka Masyarakat dan Pemerintah Desa tersebut. Rapat Koordinasi ini di Koordinir langsung oleh Lurah Balai Agung Zulkarnain, SH.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Lurah Balai Agung terkait dengan Rapat Penentuan Prioritas di Balai Agung :

³⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arsan (Tim Pelaksana kegiatan dan Tokoh

“...yang ketiga Rapat Prioritas, nanti biar jelas apa kemauan masyarakat dari perwakilan RT dan RW itu.. nanti langsung saya yang pimpin.”³⁶

Komunikasi dan sosialisasi yang dibangun ini guna memberikan pemahaman kepada para Pelaksana Kebijakan terkait dengan Tujuan dari Kebijakan ini, Tujuan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini antara lain : ³⁷

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa
5. peningkatan keswadayaan dan gotong royong
6. Meningkatkan kemandirian desa

Dalam Implementasinya, Kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan ini harus mencakup tujuan yang sudah dijelaskan dalam Paparan Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013, Namun dalam perkembangannya Implementasi Kebijakan ini tidak selama berjalan sesuai dengan harapan.

³⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Zulkarnain,S.H (Lurah Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

³⁷ ...

Tujuan pertama Kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara Kota dengan Desa/Kelurahan, dalam pelaksanaannya Kebijakan ini telah mampu memberikan perubahan besar bagi perkembangan di Kelurahan Balai Agung. Besaran anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah lebih dari cukup untuk mengembangkan Kelurahan Balai Agung dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan yang pertama.

Tujuan yang Kedua adalah meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balai Agung. Kebijakan ini mampu merealisasikan tujuan kedua, terlihat dari Kebijakan alokasi Dana Desa ini mengharuskan Pemerintah Desa untuk dapat merencanakan dan menggarakan pembangunan dengan sistem yang telah di bangun dengan Kebijakan ini, dalam pemberdayaan ekonomi Kelurahan Balai Agung dengan memanfaatkan Anggaran dari Kebijakan ini mampu memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bekerja secara mandiri dengan Program Pemberdayaan ekonomi dengan total anggaran Rp.586.053.000.’.

Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan pembangunan infrastuktur pedesaan, Kelurahan Balai Agung telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 879.080.000.’ untuk pembangunan fisik di Kelurahan Balai Agung, itu berarti tujuan ketiga dari Kebijakan ini bisa terrealisasi dengan baik

Tujuan keempat Kebijakan ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dalam tujuan ini Kelurahan Balai Agung memfokuskan pada perbaikan atau penambahan anggaran untuk Aparatur desa dengan harapan bahwa Pemerintah Kelurahan Balai Agung mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun jika ditinjau lebih dalam lagi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini sepenuhnya belum mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan terlebih lagi melihat pada aspek kebutuhan masyarakat secara lebih nyata khususnya pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan pada Tujuan kelima dan keenam tujuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini mampu merelaisasikan yaitu peningkatan keswadayaan dan gotong royong serta meningkatkan kemnadirian Kelurahan Balai Agung dengan melihat pada aspek ikut secara aktifnya masyarakat dalam kebijakan ini serta mampunya masyarakat menentukan sendiri skala prioritas apa yang akan mereka kerjakan dalam anggran tahun 2013.

Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif sebesar-besarnya untuk Masyarakat Kelurahan Balai Agung, untuk mewujudkan harapan tersebut Kelurahan Balai Agung mengadakan musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan apa yang menjadi skala prioritas pembangunan yang akan mereka kerjakan dengan memanfaatkan

Kebijakan ini. Disisi lain Implementator akan mendapatkan pemahaman sehingga diharapkan para Pelaksana dapat memahami Kegiatan apa yang akan mereka jalankan sesuai dengan Kebutuhan dan didasari pada Tujuan dari Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan itu sendiri.

Berikut Petikan wawancara penulis dengan Lurah Balai Agung terkait dengan Rapat Prioritas :

“Kelurahan akan buat MUSREMBANG tujuannya untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dijalankan tahun 2013 ini,... sekaligus agar tim pelaksana paham akan tugas, pokok dan fungsinya di sini”³⁸

Dalam Implementasinya Para Pelaksana Kebijakan di Kelurahan Balai Agung Para Pemerintah Desa dan Pemuka masyarakat yang ikut serta dalam rapat koordinasi penentu kegiatan Di Kelurahan Balai Agung memahami betul Atas Tujuan sasaran serta apa yang akan menjadi fokus dari Kelurahan Balai Agung dalam memanfaatkan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

A.3.1.2 SUMBER DAYA

Indikator keberhasilan sebuah implementasi sesuai George C. Edwar III berikutnya adalah sumber daya, Dalam hal ini sumber daya dibagi menjadi 2 yaitu Pertama, Sumber Daya Manusia yang dilihat dari Implementator Kebijakan dan Masyarakat sebagai sasaran Kebijakan, Kedua Sumber Daya Material yang dilihat dari Sumber dan Perhitungan Penerimaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin.

A.3.1.2.a Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal yang penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan dalam hal ini kaitannya dengan implementasi kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan. Sumber Daya Manusia menjadi bagian yang sangat penting karena menjadi motor penggerak dari tujuan (*goals*) pelaksanaan satu kebijakan publik (*public policy*). Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang baik akan dapat mempengaruhi sejauh mana Pelaksanaan Kebijakan itu bisa dilaksanakan. Tanpa adanya sumber daya yang baik (profesional, kredibel jujur dan disiplin) sebuah Pemerintahan tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik sesuai dengan harapannya.

Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini adalah

Kebijakan Unggulan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

maka kaitannya dengan Pentingnya Kebijakan ini, Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin sangat memperhatikan Sumber Daya Manusia pelaksana kebijakan ini. Sumber Daya Manusia yang berkompetensi menjadi bagian penting dalam terciptanya tujuan Kebijakan ini.

Kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan seluruhnya Pelaksanaan Kebijakan ini kepada Badan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nantinya akan di beritahukan kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan. Pemerintah Desa / Kelurahan sendiri memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompetensi.

Kelurahan Balai Agung memiliki 1 orang Lurah, 1 orang sekretaris dan 4 Orang Kasi yang menaungi bidang antara lain :

39

1. Pemerintahan
2. Pembangunan dan Kesejahteraan
3. Ketentraman dan ketertiban Umum
4. Pelayanan Umum

³⁹ Pemerintah Kelurahan Balai Agung

TABEL 3.5**Implementator Kebijakan Alokasi Dana****Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung Tahun 2013**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Zulkarnain,SH	Lurah	S.1
2	M.Kamal	Sekretaris	SMA
3	Rusni	Bendahara	SMA
3	Edi Heryanto,SH	Kasi Pemerintahan	S.1
4	Rusni	Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial	SMA
5	M.Yusuf, SH	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	S.1
6	Bambang Irawan	Kasi Pelayanan Umum	SMA

Sumber : Pemerintahan Kelurahan Balai Agung

Pihak lain yang menjadi Bagian terpenting dalam kebijakan ini adalah Konsultan Pendamping pelaksana, Badan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan seleksi ketat terhadap calon Konsultan Pendamping Pelaksana Kebijakan ini. Mengingat pentingnya Konsultan Pembimbing ini salah satu Syarat yang harus dipenuhi adalah Calon Konsultan Pembimbing harus memiliki kecakapan komunikasi yang baik, Dikarenakan Konsultan Pendamping nantinya akan menjadi pembimbing dalam Pelaksanaan Kebijakan yang menelan biaya yang cukup besar ini.

Kelurahan Balai agung memiliki 2 orang Konsultan

dengan Budi Apriyanto. Ketua tim pendamping Alokasi Dana Desa/kelurahan di Kelurahan Balai Agung ini adalah seorang Sarjana Teknik sedangkan untuk Budi Apriyanto adalah seorang Sarjana Administrasi Publik. Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Lurah Balai Agung :

“....namanya Apriansyah dan Budi Apriyanto”⁴⁰

Kualitas Sumber Daya Manusia dari Konsultan Pembimbing selalu di *Monitoring* oleh Badan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pemerintah dan Pembangunan daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tentu akan memahami akan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini.

Berikut petikan wawancara Penulis dengan Lurah Balai Agung terkait dengan Konsultan Pembimbing :

“Syaratnya harus pintar komunikasinya dari segi pendidikan juga harus lulusan dari Sarjana membangun Desa.. kinerjanya selalu di pantau sama Bappeda”⁴¹

⁴⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Zulkarnain, S.H (lurah Balai Agung) pada tanggal 20 November 2014

ini berasal dari dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa/Kelurahan yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Alokasi Dana Desa / Kelurahan yang diterima Oleh Desa atau Kelurahan sangat variatif ini dikarenakan Pembagian Alokasi Dana Desa/Kelurah ini disesuaikan dengan Jumlah Penduduk Miskin per Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah per Desa dan berdasarkan Desa Penghasil/Desa Non Penghasil.⁴³ Variatifnya Penerimaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini dikarenakan menggunakan Asas Merata yaitu besarnya bagian ADD/K yang sama di setiap Desa yang disebut dengan ADDM (Alokasi Dana Desa Minimal), Asas yang kedua adalah Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa/Kelurahan berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang disebut dengan ADDP (Alokasi Dana Desa Proposional). Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.⁴⁴

⁴³ Paparan Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013

⁴⁴ Rancangan Perbup No 15 Tahun 2013 tentang Perubahan perubahan peraturan bupati musu banyuasin nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi

Kelurahan Balai Agung mendapatkan alokasi Dana Kelurahan sebesar Rp. 1.709.733.706.' (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah). Berikut Table Alokasi Dana Desa yang diterima Kelurahan Balai Agung :

TABLE 3.6
ADD/K yang diterima Berdasarkan perhitungan Variabel
Di Kelurahan Balai Agung

No	Variabel Perhitungan	Dana yang diterima
1	Konstanta	Rp.600.000.000.'
2	Kemiskinan	Rp.199.048.289.'
3	Jumlah Penduduk	Rp.689.078.402.'
4	Luas Wilayah	Rp.141.607.014
5	Penghasilan / Non Penghasilan	Rp.80.000.000
TOTAL		Rp. 1.709.733.706.'

Sumber : Paparan Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Musi

Banyuasin tahun 2013

Pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan disalurkan melalui proses transfer dari rekening kas umum Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Desa/Kelurahan atas nama Kepala Desa/Lurah dan Bendahara Desa/Kelurahan pada Bank yang ditunjuk. Pencairan ADDK untuk belanja tidak langsung dilakukan

Desa/Kelurahan untuk belanja langsung dilakukan dalam 2 (dua) tahap⁴⁵ :

1. Tahap ke I (Kesatu) sebesar 50% (lima puluh persen). Berikut Dokumen yang harus di siapkan untuk Pencairan Dana tahap pertama :

- Surat Permohonan Pencairan Tahap I;
- Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Pencairan ADDK Tahap I
- Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kecuali untuk kelurahan
- Berita acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan tentang Rencana penggunaan ADDK dan dilampiri dengan daftar hadirnya
- Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Rencana penggunaan ADDK
- Daftar Urut Rincian Kegiatan (DURK) dana ADDK
- Proposal kegiatan fisik/konstruksi (RAB, gambar detail dan foto lokasi 0%) dan Proposal Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat (dilengkapi Daftar Kelompok Pemanfaat beserta nama anggota)
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I

- Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Tim Pengelola Tingkat Desa/Kelurahan dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Fotocopy buku rekening kas Desa/Kelurahan;
- Berita Acara Pembayaran Tahap I
- Kuitansi penerimaan dana Tahap I

2. Tahap Ke II (Kedua) sebesar 50% (lima puluh persen). Berikut dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan Alokasi Dana Desa tahap II :

- Surat Permohonan Pencairan Tahap II;
- Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap II;
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahap I (satu), dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kwitansi pembelian, nota, faktur, dll;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
- Laporan Bulanan perkembangan kegiatan ADDK Tahap I;
- Berita acara kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/konstruksi;
- Berita acara serah terima barang/bahan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat;
- Kuitansi penerimaan;

Lebih Jelas berikut petikan wawancara penulis dengan Husni, Bendahara Kelurahan Balai Agung :

“Pencairannya melalui transfer menggunakan rekening kelurahan...”⁴⁶

Dalam Pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk belanja langsung, Segala bentuk pembangunan harus diselesaikan 100% pengerjaannya pertanggal 31 Desember 2013. Jika dalam rentan waktu yang sudah diberikan pengerjaan belum diselesaikan, Maka uang harus dikembalikan dan pengerjaan dilanjutkan untuk tahun anggaran selanjutnya. Dalam hal ini Pemerintah Desa dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Berikut Petikan wawancara Penulis dengan Lurah Balai Agung terkait dengan penyelesaian pembangunan :

“jadi, pembangunan Fisik harus selesai sebelum tanggal 31 Desember 2013, kalo belum selesai uangnya harus dikembalikan dan pengerjaannya dilanjutkan tahun anggran berikutnya”⁴⁷

Kelurahan Balai Agung yang mendapatkan dana sebesar Rp. 1.709.733.706.’ (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh

⁴⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Husni (Bendahara Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).⁴⁸ Dana sebesar ini digunakan untuk pembiayaan Belanja langsung dan tidak langsung.⁴⁹ Secara rinci Berikut Table penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang digunakan Kelurahan Balai Agung :

TABLE 3.7

**Penggunaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan
di Kelurahan Balai Agung**

No	PELAKSANAAN	PEMBIAYAAN	SILVA
1	Gaji Tunjangan	Rp. 187.200.000	-
2	Honorarium TPTD dan TPK	Rp. 18.210.000	Rp.14.190.000.'
3	Biaya Operasional Desa	Rp. 25.000.000	-
4	Belanja Fisik	Rp. 879.080.000	Rp.223
5	Pemberdayaan Ekonomi	Rp.586.053.000	Rp.482
TOTAL		Rp. 1.695.543.000.'	Rp.14.190.705

Sumber : Daftar Urutan Rincian Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa/Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013

⁴⁸ Paparan Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013

⁴⁹ perubahan peraturan bupati musu banyuasin nomor 15 tahun 2013 tentang *Pedoman Umum dan*

A.3.1.3 DISPOSISI (Sikap Pelaksana Kebijakan)

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan mendapatkan sinyal yang cukup positif, tanggapan yang baik dari masyarakat dan sikap pelaksana dari Kebijakan ini. Pelaksana Kebijakan ini melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya secara baik. ini terlihat dari Bagaimana kinerja dari Pemuka Masyarakat untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan adanya bantuan dari Kebijakan ini untuk Pemberdayaan ekonomi. Proses sosialisasi dan Pencairan Dana Pemberdayaan ekonomi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan Proses dan tata cara yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Masyarakat Penerima bantuan ekonomi Prodiktif dari Kelompok Jau Tukang :

“dapat informasinya, langsung mengajukan ke Tim pelaksana, sudah. Gampang sekali”⁵⁰

Sikap Pelaksana Kebijakan dilapangan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya yang terlihat dari tidak terjadi tumpang tindih, karena sebelum pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemuka Masyarakat di Kelurahan Balai Agung sekaligus sebagai Pelaksana Teknis di lapangan sudah diberikan bekal terlebih dahulu mengenai Tugas, Pokok dan Fungsi yang harus mereka kerjakan.

Berikut Petikan wawancara dengan Lurah Balai agung terkait dengan Tupoksi Implementator :

“Tidak ada tumpang-tindih, semua berjalan lancar”

Ini juga diperjelas dengan wawancara penulis dengan Sutopo, Tim Pelaksana Teknis :

“menjalankan sesuai tugasnya saja, sesuai dengan yang disosialisasinya..”⁵¹

Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan sangat diperlukan sikap pelaksana yang disiplin, Dalam Pelaksanaannya Pemerintah Desa dan Pelaksana teeknis lapangan dipaksa untuk bekerja sesuai dengan target, ini terlihat dari Adanya kebijakan yang mengharuskan setiap Desa dan Kelurahan harus menyelesaikan Pekerjaan yang Belanja tidak langsung harus diselesaikan pertanggal 31 Desember 2013.⁵² Tujuan diberikannya Kebijakan ini agar nantinya Pelaksana kegiatan harus bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga dalam kenyataannya akan terlihat jelas hasil dari Alokasi Dana Desa di tahun 2013 ini. Alokasi Dana Desa/Kelurahan rencananya akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karena itu sangatlah penting pengerjaannya harus

⁵¹ Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arsan (Tim Pelaksana kegiatan dan Tokoh Masyarakat perwakilan) pada tanggal 20 November 2014

⁵²

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan pada Tahun anggaran 2013.

Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini adalah Kebijakan utama di Kabupaten Musi Banyuasin, Dalam Pelaksanaannya Kebijakan ini harus sesuai dengan Payung Hukum yang sudah ditentukan terkait dengan Kebijakan ini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menuntut agar Pemerintah Desa sebagai Implementator dan Segala pihak yang terlibat dalam kebijakan ini untuk bersikap secara baik, Dengan itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memperingatkan Pelaksana kebijakan dan pihak yang terlibat. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran maka Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak meninjau kembali atas besaran perimbangan keuangan pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADDK secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.⁵³ Sedangkan bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari ADDK akan dilakukan tindakan hukum secara tegas.

Ini diperjelas dengan Wawancara yang dilakukan penulis dengan Lurah Balai Agung terkait sanksi Pengawasan yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Kelurahan Balai Agung :

“mengenai pengawasannya sangat ketat dalam seluruh kegiatannya apalagi terkait kegiatan sarana fisik maupun ekonomi produktif”

Pemerintahuan akan adanya sanksi yang diberikan ini berjalan sangat efektif, karena dalam pelaksanaannya Implementator bekerja secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.


A.3.1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan yang memiliki signifikansi yang sangat kuat terhadap implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan Peraturan Bupati Nomor 5 tentang tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan (ADDK) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 maka Pelaksanaan Kebijakan mengacu pada SOP yang berasal dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013. Berikut Alur struktur Birokrasi pelaksanaan Program

Dokumentasi Kemiskinan Di Kabupaten Musi Banyuasin

GAMBAR 3.2

**Alur Struktur Birokrasi Kebijakan ADDK Mulai dari
Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Pelaksana**



Struktur Birokarasi yang ada sudah efektif dan efisien, hal ini dikarenakan aparat pelaksana sudah mengerti dan memahami akan tugas, Pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak mengganggu kinerja satu dengan yang lainnya. Implementator mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Berikut Petikan wawancara dengan Lurah Balai Agung terkait dengan Tupoksi Implementator :

“Tidak ada tumpang-tindih, semua berjalan lancar”⁵⁴

Ini juga diperjelas dengan wawancara penulis dengan Sutopo, Tim Pelaksana Teknis :

“menjalankan sesuai tugasnya aja, sesuai dengan yang disosialisasinya..”⁵⁵

Alur struktur organisasi yang dipakai dalam implementasi ini berdasarkan peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013. Tim Pembina yang di Ketuai oleh Bupati Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan tugasnya dengan baik. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan arahan kebijakan pengelolaan ADDK dan memantau pelaksanaan program.

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Bapak Zulkarnain,S.H (Lurah Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

⁵⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arsan (Tim Pelaksana kegiatan dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin) pada tanggal 20 November 2014

Sedangkan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten telah melakukan tugasnya meng sosialisasikan dan mengendalikan pengelolaan ADDK, Tim pengendali Tingkat Kabupaten telah bekerja sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya dengan baik yang terbukti dari Aparat Pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dapat mengerti dengan baik terkait dengan Kebijakan ini. Tugas lainnya dari Tim Pengendali Tingkat Kabupaten adalah mengverifikasi Dokumen Usulan Kegiatan ADDK, Tugas ini juga dilaksanakan dengan baik yang terbukti dari seluruh dokumen diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pengendali tingkat Kabupaten. Tugas selanjutnya adalah memonitoring dan mengevaluasi yang nantinya akan dilaporkan pelaksanaannya kepada Tim Pembina. Monitoring dan Evaluasi ini dikerjakan dengan baik.

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang diketuai oleh Camat juga melaksanakan tugasnya. Camat bertugas Mengendalikan pelaksanaan program ADD/K diwilayahnya. Camat Sekayu selalu berkoordinasi dengan Kelurahan dan Desa yang ada dibawahnya sebagai bentuk pengendalian Kebijakan ini, Salah satunya Kelurahan Balai Agung telah dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Kelengkapan dokumen yang di miliki oleh Kelurahan Balai Agung nantinya terlebih dahulu diteliti Kelengkapan, Camat juga menjadi bagian terpenting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di tingkat

Desa/Kelurahan, yang nantinya akan dilaporkan Kepada ketua Badan Pemerintah dan pembangunan Daerah sebagai Ketua Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.⁵⁶

Tim Pengelola tingkat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa atau Lurah menjadi bagian penting, Kepala Desa dan Lurah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dimana Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

Sedangkan penyusunan Proposal Rencana Kegiatan (fisik/konstruksi dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat), Melaksanakan kegiatan fisik/konstruksi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan Daftar Urut Rincian Kegiatan (DURK). Dan menyusun kelompok pemanfaatan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat Dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Tugas Pokok dan fungsi ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada.

Alur Organisasi yang Dimulai dari tim Pembina yang diketuai oleh Bupati Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan secara *Bottom Up and Top down*.

⁵⁶ perubahan peraturan bupati musu banyuasin nomor 15 tahun 2013 tentang *Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/kelurahan (addk)* kabupaten musu banyuasin tahun 2013 Bab III Pasal 6 Ayat 2.

Dan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tugas, Pokok dan Fungsinya.

B.3.2 Perkembangan di Kelurahan Balai Agung sebelum dan sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan upaya baik bagi Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Desa merupakan bagian terpenting bagi keberlangsungan masyarakat perkotaan, Kini dalam perkembangannya Desa memiliki kewenangan untuk mengurus kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa inilah, yang menjadi acuan dasar Bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membuat kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Secara rinci Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahun 2013

Kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah menggelontorkan Dana sebesar Rp236.000.000.000.⁵⁷ ini seharusnya berdampak positif bagi kemajuan dan perkembangan Desa dan Kelurahan khususnya di Kelurahan Balai Agung. Berikut Perkembangan di Kelurahan Balai Agung setelah Berlakunya Alokasi Dana Desa/Kelurahan :

B.3.2.1 Anggaran Untuk Desa

Anggaran untuk Desa dan Kelurahan yang dimiliki oleh Kelurahan Balai Agung pada tahun 2012 sebelum Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini diberikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.50.000.000./tahun.⁵⁸ Anggaran Rp.50.000.000.' ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dialokasikan dana sebesar Rp.100.000.000./tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bendahara Kelurahan Balai Agung, terkait dengan penerimaan Sebelum adanya kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan :

⁵⁷ perubahan peraturan bupati musu banyuasin nomor 15 tahun 2013 tentang *Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/kelurahan (addk)* kabupaten musu banyuasin tahun 2013 Bab IV Pasal 10.

⁵⁸ Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Bantuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kelurahan

“ada 150 juta, 50 juta dari Gubernur 100 juta dari Bupati”⁵⁹

Namun dalam perkembangannya Kabupaten Musi Banyuasin membuat Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Desa. Dengan Anggaran total Rp.150.000.000.’ untuk Desa dan Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin memandang bahwa Alokasi Dana Desa/Kelurahan akan mengalami hambatan dalam mewujudkan kemandirian Desa, Dalam prinsipnya Desa menjadi bagian penting dalam keberlangsungan dan kemajuan Kabupaten atau Provinsi itu sendiri. Atas dasar inilah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan dana sebesar Rp.236.000.000.000.’⁶⁰ untuk dialokasikan kepada seluruh Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam perkembangannya Pada Tahun 2013 Setelah dibuatnya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Kelurahan Balai Agung dialokasikan Dana sebesar Rp. 1.709.733.706.’ (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).⁶¹ Pemberian Dana ini didasari atas beberapa variabel dimana variabel tersebut bertujuan agar terbentuknya asas Merata dan

⁵⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Husni (Bendahara Kelurahan Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

⁶⁰ perubahan peraturan bupati musu banyuasin nomor 15 tahun 2013 tentang *Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/kelurahan (addk)* kabupaten musu banyuasin tahun 2013 Bab IV Pasal 10 Ayat 1.

⁶¹ Lampiran 1 perubahan peraturan bupati musu banyuasin nomor 15 tahun 2013 tentang *Pedoman*

adil. Itu berarti adanya penambahan dana untuk Kelurahan Balai Agung sebesar Rp. 1.709.583.706.'

Dari pemaparan diatas dalam Perkembangan sebelum dan sesudah adanya Kebijakan Alokasi dana Desa/Kelurahan tentang Anggaran untuk Desa, Menurut saya baik karena Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini dilihat dari segi anggaran mampu memberikan tambahan anggaran bagi Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin.

B.3.2.2 Gaji Tunjangan Aparatur Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , disebutkan pada pasal 26 Ayat (3c,d) dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

Gaji maupun tunjangan dan penerimaan yang diterima oleh seorang kepala desa diserahkan pada aparatur Kabupaten/kota masing-masing. Didasari atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini Kabupaten Musi Banyuasin memberikan Gaji dan Tunjangan kepada aparatur Desa guna memberikan hak mereka sebagai Aparatur Pemerintahan. Dengan diberikannya Gaji dan tunjangan ini diharapkan aparatur Desa bisa bekerja secara maksimal

Berikut perbedaan gaji Aparatur Desa sebelum dan sesudah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

TABLE 3.8
Perbandingan Gaji Aparat Pemerintah Kelurahan
di Kelurahan Balai Agung

Aparatur Kelurahan	Sebelum adanya Kebijakan ADD/K⁶²	Sesudah Adanya Kebijakan ADD/K⁶³
RT	Rp. 300.000.’	Rp.600.000.’
RW	Rp.300.000.’	Rp.600.000.’
Ketua LPM	Rp. 300.000.’	Rp.600.000.’
Wakil LPM	Rp.300.000.’	Rp.500.000.’
Sekretaris LPM	Rp. 200.000.’	Rp.400.000.’
Bendahara LPM	Rp.200.000.’	Rp.400.000.’
Anggota LPM	Rp.150.000.’	Rp.300.000.’

a. Gaji Tunjangan RT

Aparatur Kelurahan Balai Agung sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan mendapatkan gaji tunjangan sebesar Rp.300.000.’ untuk RT sedangkan setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan RT mendapatkan Gaji Tunjangan sebesar Rp.600.000.’. Dari pemapran diatas Dalam perkembangannya

⁶² Wawancara yang dilakukan penulis dengan Husni (bendahara Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

⁶³ DAftar Urutan rincian KEgiatan (DURK) Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung Kecamatan

Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan memberikan tambahan gaji tunjangan sebesar Rp. 300.000.' untuk RT.

b. Gaji Tunjangan RW

Aparatur Desa selanjutnya adalah RW. RW sebelum adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di berikan Gaji tunjangan sebesar Rp.300.000.' setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan menjadi Rp.600.000.'. Dari pemaparan diatas dalam perkembangannya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan memberikan tambahan gaji dan tunjangan sebesar Rp.300.000.' untuk RW.

c. Gaji tunjangan Ketua LPM

Untuk Ketua LPM sebelum adanya Kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp.300.000 setelah adanya Kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan menjadi Rp.600.000.'. Dari pemaparan diatas dalam perkembangannya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan memberikan tambahan gaji dan tunjangan sebesar Rp.300.000.' untuk Ketua LPM

d. Gaji tunjangan Wakil LPM

Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Wakil LPM sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebesar Rp.300.000

setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

sebesar Rp.500.000.'. itu berarti Gaji tunjangan untuk Wakil LPM mendapatkan tambahan Dana sebesar Rp.200.000.'.

e. Gaji tunjangan Sekretaris LPM

Untuk Sekretaris LPM diberikan Gaji dan Tunjangan sebelum adanya Kebijakan sebesar Rp.200.000.' sedangkan setelah adanya Kebijakan alokasi Dana Desa/Kelurahan diberikan gaji dan tunjangan sebesar Rp.400.000.', melihat paparan diatas Sekretaris LPM mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.200.000'.

f. Gaji Tunjangan Bendahara LPM

Untuk bendahara diberikan Gaji dan Tunjangan sebelum adanya Kebijakan sebesar Rp.200.000.' sedangkan setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di berikan sebesar Rp.400.000.'. melihat paparan diatas itu berarti Bendahara LPM mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.200.000.'.

G. Gaji tunjangan Anggota LPM

Anggota LPM sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan diberikan gaji dan tunjangan sebesar Rp.150.000.' sedangkan setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan bertambah menjadi Rp.300.000.'. itu berarti ada Tambahan sebesar Rp.150.000.' untuk gaji tunjangan bagi Anggota LPM.

Melihat Data diatas, Dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana

Desa/Kelurahan memberikan dampak positif bagi Aparatur Pemerintahan

Kelurahan di Kelurahan Balai Agung. Ini terlihat dari Gaji dan Tunjangan yang diberikan bertambah hingga Rp.150.000.' sampai Rp.300.000.' dari gaji dan tunjangan sebelumnya. Dimana Pemberian Gaji dan Tunjangan ini didasari atas Tujuan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan juga dapat memberikan motivasi untuk adanya peningkatan pemberian layanan kepada Masyarakat. Dengan adanya peningkatan Gaji dan Tunjangan ini diharapkan tujuan dari Kebijakan ini bisa tercapai dan sesuai dengan harapan.

B.3.2.3 Biaya Operasional Desa

Dalam Upaya peningkatan Kapasitas aparat pemerintah Desa dan Kelurahan, Kabupaten Musi Banyuasin khususnya kelurahan Balai Agung telah mengalokasi dana sebesar Rp.5.450.000.' pada Tahun 2012 sebelum adanya Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Namun seiring perkembangan waktu setelah berlakunya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan telah dialokasikan Dana sebesar Rp.25.000.000.' untuk Biaya Operasional Desa.

Melihat data diatas Kelurahan Balai Agung mendapatkan tambahan biaya Operasional Desa sebesar Rp. 19.550.000.'. Biaya sebesar ini Digunakan Pemerintah Kelurahan Balai Agung untuk Biaya Operasional Desa guna peningkatan kualitas pelayanan yang nantinya akan diberikan kepada Masyarakat Di Kelurahan Balai Agung. Berikut Rincian Perbandingan Penggunaan Biaya Operasional Desa sebelum dan sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan .

TABLE 3.9

**Perbandingan Penggunaan Biaya Operasional Desa sebelum dan
Sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan**

Biaya Operasional Desa	Sebelum adanya Kebijakan ADD/K⁶⁴	Sesudah adanya Kebijakan ADD/K⁶⁵
Biaya Rapat Kelurahan	Rp. 1.500.000.’	Rp. 5000.000.’
Biaya Baju Dinas	Rp.-	Rp. 1000.000.’
Pembelian Laptop	Rp.-	Rp. 12.000.000.’
ATK	Rp.3.500.000.’	Rp.6.000.000.’
Perjalanan Dinas	Rp. 450.000.’	Rp.1000.000.’
TOTAL	Rp.5.450.000.’	Rp.25.000.000.’

Selisih Dana yang dianggarkan Dari sebelum dan sesudah adanya Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebesar Rp. 19.550.000.’. Dalam perkembangannya Biaya Operasional Desa ini digunakan Kelurahan Balai Agung untuk Kebutuhan Biaya Rapat Kelurahan, sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kelurahan Balai Agung menganggarkan biaya Rapat sebesar Rp. 1.500.000.’ sedangkan setelah diberlakukannya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini dialokasikan Dana sebesar Rp. 5000.000.’. itu

⁶⁴ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Husni (bendahara Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

⁶⁵ Daftar Urutan rincian KEgiatan (DURK) Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung Kecamatan
Selatan Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2013

berarti ada penambahan Biaya sebesar Rp.3.500.000.' untuk Biaya Rapat Kelurahan.

Sebelum adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Kelurahan Balai Agung tidak memiliki anggaran untuk Pengadaan Biaya Baju Dinas dan pengadaan Laptop, Namun setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Kelurahan Balai Agung menanggarkan biaya sebesar Rp. 1000.000.' untuk Pengadaaan Baju Dinas untuk Pemerintah Kelurahan Balai Agung. Sedangkan untuk Biaya Pengadaan Laptop Kelurahan Balai Agung dianggarkan dana sebesar Rp. 12.000.000.' untuk pembelian 2 buah Laptop. Pengadaan Biaya Baju Dinas dan Laptop ini adalah dampak dari adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan sehingga Kelurahan Balai Agung dapat memiliki anggaran untuk Pengadaan Baju Dinas dan Laptop.

Sedangkan untuk Biaya Operasional Desa Alat Tulis Kantor Sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Kelurahan Balai Agung menganggarkan Dana sebesar Rp.3.500.000.'. Namun setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kelurahan Balai Agung menganggarkan Dana sebesar Rp.6.000.000.'. Itu berarti adanya Penemabahan Dana sebesar Rp.4.500.000.' dari sebelum dan sesudah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas, Kelurahan Balai

menganggarkan dana sebesar Rp. 450.000.’ sedangkan setelah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Kelurahan Balai Agung menganggarkan Dana sebesar Rp.1000.000.’. itu berarti adanya penambahan anggaran sebesar Rp.550.000.’ untuk anggaran Perjalanan Dinas.

B.3.2.4 Pemberdayaan Ekonomi

Pembangunan Pedesaan atau Kelurahan dilakukan dengan peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang Ekonomi dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan berperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat. Dalam upaya pengembangan ekonomi produktif dimasyarakat pedesaan ataupun kelurahan berbagai kendala umumnya terjadi, Salah satu kendala yang paling menonjol adalah terkait dengan modal usaha yang tidak dimiliki oleh Masyarakat pedesaan ataupun di Kelurahan. Dengan melihat fenomena ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengupayakan demi terciptanya sebanyak mungkin usaha produktif di Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini. Berikut perbedaan Anggaran untuk Ekonomi produktif di Kabupaten Musi Banyuasin sebelum dan sesudah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan :

TABLE 3.10

Perbandingan Anggaran Ekonomi Produktif sebelum dan Sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Ekonomi Produktif	Sebelum adanya Kebijakan ADD/K⁶⁶	Sesudah adanya Kebijakan ADD/K⁶⁷
Besar Anggaran	Rp.-	Rp.586.053.000.’
Perbandingan	Rp.586.053.000’	

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam tahun anggaran 2012, tidak memiliki anggaran untuk pemberdayaan Ekonomi Produktif di Masyarakat, Kelurahan Balai Agung dalam Surat Pertanggung Jawabannya tidak mencantumkan anggaran untuk Ekonomi Produktif bagi masyarakat, itu berarti Kelurahan Balai Agung tidak mengalokasikan dana untuk ekonomi Produktif.

Berikut Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bendahara Kelurahan Balai Agung :

“kalau tahun 2012 tidak ada anggaran untuk Ekonomi produktif⁶⁸

⁶⁶ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Husni (bendahara Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

⁶⁷ Daftar Urutan rincian KEgiatan (DURK) Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekeloa Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2012

a. Anggaran Ekonomi Produktif Sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Kabupaten Musi Banyuasin di Kelurahan Balai Agung telah mengelontorkan dana sebesar Rp.586.053.000.’ dalam upaya pengembangan perekonomian di Masyarakat. Dana sebesar ini digunakan untuk pemeberian bantuan kepada masyarakat dalam upaya pengembangan ekonomi di Kelurahan Balai Agung. Pemberian bantuan yang diberikan Kelurahan Balai Agung kepada kelompok masyarakat ekonomi produktif ini berupa bantuan dana Tunai mulai dari Rp. 5.148.000.’ sampai dengan Rp.10.000.000.’.⁶⁹ Dana tersebut diberikan kepada Kelompok sasaran ekonomi produktif untuk pembelian Barang-barang atau modal utama bagi Kelompok Ekonomi Produktif. Dana sebesar Rp.586.053.000.’ ini digunakan untuk pemberian bantuan kepada 63 Kelompok Ekonomi Produktif.⁷⁰

Ekonomi Produktif di Kelurahan Balai Agung diberikan kepada Masyarakat untuk modal utama bagi perkembangan ekonominya, ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga dapat

⁶⁸ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Husni (bendahara Balai Agung) pada tanggal 27 Oktober 2014

⁶⁹ Daftar Urutan Rincian Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung Kecamatan

berdampak positif bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Balai Agung ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Perkembangan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya Kebijakan alokasi dana Desa/Kelurahan ini bisa terlihat dari anggaran sebesar Rp.586.053.000.⁷¹ Sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini, Pemerintah Kelurahan Balai Agung kesulitan untuk bisa mewujudkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya terkendala dengan Dana ini disebabkan karena tidak mencukupinya anggaran yang dimiliki Kelurahan Balai Agung untuk Pemeberdayaan Ekonomi Produktif. Permasalahan ini nampaknya dipandang serius oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melihat bahwa perekonomian di Masyarakat harus tumbuh secara baik yang bertujuan untuk pemerataan perekonomian dan sebagai wujud bantuan dan pemenuhan hak masyarakat.

Ekonomi yang baik mampu memberikan sumbangsi besar bagi kemajuan, perkembangan dan kemandirian masyarakatnya, dengan melihat kembali Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kelurahan Balai agung untuk ekonomi produktif di tahun 2012 dan tahun 2013

peneliti melihat bahwa Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Kelurahan Balai Agung berdampak sangat positif bagi Perkembangan Usaha Ekonomi Produktif di Masyarakat.

B.3.2.5 Pembangunan Fisik

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang termaksud didalamnya pembangunan fisik Desa. Tujuan pembangunan pedesaan dilandasi pada harapan meningkatnya taraf hidup masyarakat, Namun dalam kenyataannya harapan yang demikian itu belum tentu terwujud. Pembangunan fisik pedesaan adalah bagian penting bagi pembangunan nasional, yang berarti strategi, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan Nasional bagi seluruh Wilayah republik Indonesia. Keberhasilana pembangunan pedesaan menghasilkan pemerataan pemabngunan dan hasilnya aka mencip[takan keadilan bagi seluruh masyarakt, baik di area perkotaan maupun pedesaan.

Dalam perkembangannya Kabupaten Musi Banyuasin terus berbenah guna meningkatkan pembangunan Insfrastruktur Pedesaan dan mengurangi kesenjangan antara Perkotaan dan Pedesaan, Dengan landasan ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan perbaikan guna terciptanya tujuan tersebut. Berikut perbedaan Anggaran

untuk Pembangunan Fisik di Kelurahan Balai Agung Kabupaten Musi

Banyuasin sebelum dan sesudah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan :

TABLE 3.11

Perbandingan Anggaran Pembangunan Fisik sebelum dan Sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Ekonomi Produktif	Sebelum adanya Kebijakan ADD/K	Sesudah adanya Kebijakan ADD/K
Besar Anggaran	Rp.42.500.000.’	Rp.879.080.000’
Perbandingan	Rp.836.580.000.’	

b. Anggaran Pembangunan Fisik Sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan memanfaatkan anggaran yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan mengalokasi Dana sebesar Rp.42.500.000.’⁷² untuk anggran pembangunan fisik di Kelurahan Balai Agung, Anggaran ini digunakan untuk Renovasi Pagar dan Timbunan Halaman Mushola Taqwa Kelurahan Balai agung,⁷³ Anggaran ini digunakan untuk Pembelian bahan Material, Peralatan Pekerja, Biaya administrasi dan Upah Tukang. Jadi Pada tahun 2012

⁷² Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Bantuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012

⁷³ Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012

Kelurahan Balai Agung hanya mampu melakukan pembangunan fisik di Musolah Taqwa di Kelurahan Balai Agung, sedangkan untuk pembangunan lainnya tidak mampu di kerjakan dikarenakan kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Kelurahan Balai Agung.

c. Anggaran Pembangunan Fisik Sesudah adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Dalam Perkembangannya Kabuapten Musi Banyuasin terus melakukan perbaikan, salah satunya dengan Penambahan anggaran untuk Pembangunan Fisik/Insfrastruktur di setiap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kelurahan balai agung adalah salah satu Kelurahan yang mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa/Kelruahan yang cukup besar dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya pemberian anggaran ini salah satunya dipergunakan untuk pembangunan fisik/Insfrastruktur di Kelurahan balai Agung. Kelurahan Balai Agung telah mengelontorkan Dana sebesar Rp.879.080.000.' untuk pembangunan fisik di Kelurahan Balai Agung. Pemanangunan fisik di Kelurahan Balai agung banyak dipergunakan untuk Pemenahan jalan di sekitar Kelurahan Balai agung. Berikut Pembangunan Fisik yang dilakukan Kelurahan Balai agung menggunakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang diterimahnya :

TABEL 3.12**Pembangunan Fisik Di Kelurahan Balai Agung**

Belanja Fisik	Anggaran
Pembuatan jalan setapak dengan panjang 81 m dan lebar 2 m di RT.05, RW.02 Lk I.	Rp. 64.991.000.
Pembuatan jalan setapak Tembusan SDN 01 dan SDN 02 dengan panjang 34 m dan lebar 1,5 m di RT.05, RW.02 Lk I.	Rp.14.035.000
Rehab Jalan setapak Perumnas Dengan Panjang 136 m dan Lebar 2.5 m di RT.11, RW02 lk II.	Rp.43.914.000.
Penimbunan SDN 12 Sekayu di RT.11, RW03 Lk II.	Rp.12.512.000.
Pembuatan Jalan Cempedak Ampe dengan Panjang 200 m dan lebar 1,5 m di RT.10, RW04 Lk II.	Rp.71.347.000.
Peningkatan / Pengecoran Jalan masuk SD Silaberau Panjang 75 m dan lebar 2,5 m di RT.07, RW 04 Lk II.	Rp.42.807.000.
Pembangunan WC SDN 8 Sekayu di RT.05, RW01 Lk III.	Rp.40.123.000.
Rehab Total Jalan Setapak dengan Panjang 128 m dan Lebar 1,6 m di RT.05, RW02 Lk III.	Rp.43.726.000.
Penimbunan Musolah Taqwa di RT.05, RW.02 Lk III.	Rp.14.227.000.
Penimbunan tanah dan pondasi Komp. GBAS di RT.19, 20, 21, 22 Lk II.	Rp.93.769.000.
Pembuatan Parit di RT.05, RW02 lk I.	Rp.17.331.000.

Pembangunan jalan setapak di RT 12 RW 03 lingkungan II.	Rp.172.674.000.'
Penimbunan halaman SDLB RT.05, RW.02 Lk III.	Rp.54.029.000.'
Penimbunan halaman SMAN 04 Sekayu di RT.18, RW.04 lk II.	Rp.170.778.000.'
Rehab Musolah SMKN 2 Sekayu RT.23, RW.02 Lk III.	Rp.22.767.000.'
TOTAL ANGGARAN	Rp.879.080.000.'

Sumber : Daftar Urutan Rincian Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung

Kecamatan Sekayu Kabupaten Muji Rangsang tahun anggaran 2011